



PUTUSAN

Nomor 953 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

KARNA SUTANDAR, dahulu bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar XI/38, RT 010, RW 001, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya:

1. **RAKIAN TJAHJADI**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Anggrek Buntu, Nomor 11, RT 011, RW 006, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat,
2. **KASMINI TJAHJADI**, bertempat tinggal di Jalan Jelambar Jaya II Gang 15, Nomor 41, RT 007, RW 003, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat,
3. **SANTOSO TJAHJADI**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar Raya, Nomor 26E, RT 014, RW 009, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat,
4. **LANNY TJAHJADI**, bertempat tinggal di Jalan Griya Agung, Nomor 90, RT 002, RW 021, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara,
5. **GUNAWAN TJAHJADI**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar XI/38, RT 010, RW 001, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat,

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ray Ruswandha Rizaldi, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Griya Agung Blok O, Nomor 83, Sunter, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 953 PK/Pdt/2020



L a w a n :

1. LOUW SOEI LIONG, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar XI/5A, RT 014, RW 001, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurzanah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Pengayoman II, Nomor 24, Utan Kayu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2020;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, berkedudukan di Komplek Permata Buana, Jalan Kembangan Utama, Jakarta Barat;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Tan Ke (Kee) Tjeng alias Tan Eng Twan (Toan);
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah warisan almarhum Tan Ke (Kee) Tjeng alias Tan Eng Twan (Toan);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum konversi hak atas tanah *eigendom verponding* Nomor 9858 sisa menjadi hak guna bangunan yaitu Hak Guna Bangunan Nomor 23/Mangga Besar yg kemudian dipecah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 166/Tangki dan Hak Guna Bangunan Nomor 33/Mangga Besar yang kemudian dipecah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor 165/Tangki;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 953 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Tangki;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan konversi dan pendaftaran tanah hak *eigendom verponding* Nomor 9858 sisa menjadi hak milik dan menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat atas bidang tanah objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa terletak di Jalan Mangga Besar XI, Nomor 5A (dahulu Jalan Mangga Besar Dalam, Nomor 5A), RT 014, RW 01, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, luas 178 m² yang berasal dari *eigendom verponding* Nomor 9858 sisa, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan Mangga Besar XI (dahulu Jalan Mangga Besar Dalam),
 - Sebelah timur : Jalan Mangga Besar XI,
 - Sebelah selatan : Rumah warga (kost),
 - Sebelah barat : Rumah warga (kost);kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan diajukan sampai dengan diserahkannya tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila tidak menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa terletak di Jalan Mangga Besar XI, Nomor 5A (dahulu Jalan Mangga Besar Dalam, Nomor 5A), RT 014, RW 01, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, luas 178 m² yang berasal dari *Eigendom Verponding* Nomor 9858 sisa, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Jalan Mangga Besar XI (dahulu Jalan Mangga

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 953 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Dalam),

- Sebelah timur : Jalan Mangga Besar XI,
- Sebelah selatan : Rumah warga (kost),
- Sebelah barat : Rumah warga (kost);

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu atau daluwarsa (*exceptio temporis*);
3. *Error in persona*;
4. Gugatan kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 953 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 683/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt, tanggal 24 Mei 2017, dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

– Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris almarhum Tan Ke (Kee) Tjeng alias Tan Eng Twan (Toan);
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah warisan almarhum Tan Ke (Kee) Tjeng alias Tan Eng Twan (Toan);
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 244/Tangki tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memberi prioritas didahulukan kepada Penggugat untuk mengajukan hak atas tanah sengketa yang dikenal dengan Jalan Mangga Besar XI, Nomor 5A, RT 014, RW 01, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

– Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

– Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 953 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 686/PDT/2017/PT DKI, tanggal 26 Januari 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 683/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt, tanggal 24 Mei 2017;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 39 K/Pdt/2019, tanggal 21 Februari 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LOUW SOEI LIONG tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 686/PDT/2017/PT DKI, tanggal 26 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 683/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt, tanggal 24 Mei 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/Pdt/2019, tanggal 21 Februari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 953 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 November 2019, kemudian terhadapnya dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 683/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*) dan dalam putusan *a quo* terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengakui:

- Rakian Tjahjadi, beralamat di Jalan Pondok Anggrek Buntu Nomor 11, RT 011, RW 006, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut juga sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I,
- Kasmini Tjahjadi, beralamat di Jalan Jelambar Jaya II, Gang 15, Nomor 41, RT 007, RW 003, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut juga sebagai Pemohon Peninjauan Kembali II,
- Santoso Tjahjadi, beralamat di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 26E, RT 014, RW 009, Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut juga sebagai Pemohon Peninjauan Kembali III,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 953 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lanny Tjahjadi, beralamat di Jalan Griya Agung Nomor 90, RT 002, RW 021, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya disebut juga sebagai Pemohon Peninjauan Kembali IV,
 - Gunawan Tjahjadi, beralamat di Jalan Mangga Besar XI Nomor 38, RT 010, RW 001, Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut juga sebagai Pemohon Peninjauan Kembali V,
- adalah sebagai Ahli Waris dari Alm. Karna Sutandar (dahulu Penggugat asal, Terbanding Asal, dan Termohon Kasasi Asal) sesuai Akta Pernyataan dan Akta Keterangan Hak Waris;
2. Menerima permohonan melanjutkan perkara dari Para Ahli Waris;
 3. Menerima dan mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I-V;
 4. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 39 K/PDT/2019 *juncto* Nomor 683/Pdt.G/2016/PN Jkt Brt, tertanggal 21 Februari 2019;

Mengadili Kembali:

Dalam Konvensi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 Juni 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 953 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali serta kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali I, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat bukti baru (*novum*) serta tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *judex juris* yang membatalkan putusan *judex facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan adalah berupa surat pernyataan dan surat keterangan sepihak dan kartu tanda penduduk yang bukan merupakan bukti kepemilikan ataupun bukti yang bersifat otentik, sehingga bukti-bukti *a quo* tidak bersifat menentukan;
- Bahwa masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 165/Tangki dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166/Tangki berakhir pada tanggal 23 September 1980 dan tidak diperpanjang lagi, maka dengan sendirinya status kedua bidang tanah tersebut menjadi milik Negara tanpa ada hak siapapun di atasnya;
- Bahwa perjanjian jual beli rumah dengan pengoperan hak atas tanah pada tanggal 8 Desember 1989 yang berdiri di atas tanah objek sengketa dimana dalam perjanjian tersebut tanah sengketa tidak lagi disebut sebagai tanah milik Tan Eng Twan alias Tan Kee Tjeng, tapi disebut sebagai tanah Negara, perjanjian jual beli tersebut dibuat di atas kertas segel dan di daftar dalam buku yang khusus diperuntukkan untuk keperluan tersebut pada tanggal 17 Mei 2001;
- Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan hak atas tanah sengketa dengan dasar jual beli rumah tersebut, yang kemudian pada tanggal 13 Desember 2001 terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1083/Tangki, dan kemudian pada tahun 2002 lalu ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 244 atas nama Louw Soei Liong (Tergugat I);
- Bahwa oleh karenanya Tergugat I (Louw Soei Liong) telah dapat

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 953 PK/Pdt/2020



membuktikan dalil kepemilikan atas obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 244 Tahun 2002 dan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Penggugat tidak berhak lagi menuntut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: KARNA SUTANDAR, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KARNA SUTANDAR, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya: 1. RAKIAN TJAHHADI, 2. KASMINI TJAHHADI, 3. SANTOSO TJAHHADI, 4. LANNY TJAHHADI, 5. GUNAWAN TJAHHADI,** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp2.484.000,00 +
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 953 PK/Pdt/2020